



PUTUSAN

NOMOR : 12/G/2012/PTUN.Dps.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

”

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan dalam sengketa antara :-----

1.I WAYAN WISKARA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Banjar Pande, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung-Bali ; -----

2.NI KETUT SUDANI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Banjar Pande, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung-Bali ; -----

3.I KETUT NESA, SE, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Banjar Pande, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung-Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; -----

1. I Wayan Budi Sunaryatno, SH ; -----

2. I Made Sulastra, SH ; -----

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan advokat, beralamat di Jalan Singosari Gang Biduri No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4, Kuta, Badung-Bali, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Mei 2012, yang selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PARA PENGUGAT** -----

MELAWAN . . .

MELAWAN :

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROPINSI BALI, Berkedudukan di Jalan Cok Agung Tresna No. 7 Niti Mandala Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ----

1. Nama : I Ketut Suburjo, SH.,MH ; -----

NIP : 196212311983031038 ; -----

Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali ; -----

2. Nama : Drs. I.B. Ketut Winarsa, SH.,MH ;

NIP : 195809161982031004 ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : Hendra Lesmana, SH ; -----

NIP : 197901032005021005 ; -----

Jabatan : Staf Seksi Pengkajian dan
Penanganan Perkara Pertanahan
pada Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi
Bali ; -----

berdasarkan . . .

berdasarkan Surat Kuasa Nomor :
1231/18-51/IV/2012 tertanggal 30 April
2012, yang selanjutnya disebut sebagai ; ---

----- **TERGUGAT** -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Denpasar Nomor : 12/G/PEN-MH/2012/PTUN.Dps
tanggal 19 April 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 12/G/PEN-PER/2012/
PTUN.Dps tanggal 23 April 2012 tentang Hari dan Tanggal
Pemeriksaan Persiapan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 12/G/PEN-HS/2012/
PTUN.Dps tanggal 24 Mei 2012 tentang Hari dan Tanggal
persidangan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 12/G/PEN-MH/2012/PTUN.Dps tanggal 19 Juli 2012 tentang Pergantian Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 17 April 2012 tercatat dalam Register Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN.Dps, dan telah diperbaiki secara formal pada

tanggal . . .

tanggal 24 Mei 2012 mengemukakan dalil gugatannya sebagai berikut : -----

Bahwa, yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Tergugat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor 3927/Pbt/BPN.51/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang Pembatalan 2/3 (dua pertiga) Sertipikat Hak Milik No.4027, 4028, 4029/ Kelurahan Benoa atas nama I Wayan Gobiah disebut juga I Gobiyah yang terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali ; -----

I. DASAR-DASAR GUGATAN : -----

1. Bahwa Penggugat adalah 3 saudara bernama 1. I Wayan Wiskara. (laki-laki), 2. Ni Ketut Sudani, (perempuan), 3. I Ketut Nesa SE. (laki-laki/Penggugat) merupakan ahli waris sah dari I Wayan Gobyah disebut juga I Gobiyah, sebagaimana surat pernyataan yang diketahui oleh Camat Kuta Selatan Register Nomor 150/VI/2002;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Persetujuan tertanggal 17 April 2012, I Wayan Wiskara (penggugat-I). dan Ni Ketut Sudani (Penggugat II) menyerahkan untuk mewakili dan mengajukan gugatan kepada I Ketut Nesa SE.(Penggugat III) : -----

Bahwa para Penggugat memiliki tiga bidang tanah warisan masing-masing : -----

1. Tanah pipil Nomor 100, persil No.36 a, Kelas V, luas 0.660 Ha yang telah dikonversi dan terbit Sertipikat Hak Milik No.4027/Kel Benoa, luas 6.600 M2, Gambar Situasi No.7440/1997 tanggal 29 Desember 1997 atas nama I Wayan Gobiah disebut juga I Gobiyah, dengan batas-batas : -----

- Utara : Pan Rakun (I Kalep) ; -----
- Timur : I Kalep ; -----
- Selatan : I Kalep ; -----
- Barat : I Randing dan I Lotre ; -----

2. Tanah pipil Nomor 100, persil No.61 a, Kelas IV, luas 0.555 Ha yang telah dikonversi dan terbit Sertipikat Hak Milik No.4029/Kel Benoa, luas 5.300 M2,

Gambar . . .

Gambar Situasi No.7439/1997 tanggal 29 Desember 1997 atas nama I Wayan Gobiah disebut juga I Gobiyah, dengan batas-batas :

- Utara : I Opling dan Pan Suadi ; -----
- Timur : Jalan ; -----
- Selatan : Jalan ; -----
- Barat : I Rence dan I Menti ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah pipil Nomor 100, persil No.73 a, Kelas IV, luas 0.730 Ha yang telah dikonversi dan terbit Sertipikat Hak Milik No.4028/Kel Benoa, luas 7.300 M2, Gambar Situasi No.7441/1997 tanggal 29 Desember 1997 atas nama I Wayan Gobiah disebut juga I Gobiyah, dengan batas-batas : -----

- Utara : I Ruden (Pan Karsi) ; -----
- Timur : Tanah Milik ; -----
- Selatan : Tanah Milik ; -----
- Barat : Tanah Milik ; -----

2. Bahwa para Penggugat mengajukan keberatan/gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar atas terbitnya surat yang dikeluarkan oleh Tergugat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor 3927/Pbt/BPN.51/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang Pembatalan 2/3 (dua pertiga) Sertipikat Hak Milik No.4027, 4029, 4028/ Kelurahan Benoa atas nama I Wayan Gobiah disebut juga I Gobiyah yang terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali (obyek sengketa) ;

3. Bahwa, Sertipikat Hak Milik No.4027/Kel Benoa, Sertipikat Hak Milik No.4029/Kel Benoa dan Sertipikat Hak Milik No.4028/Kel Benoa atas tanah-tanah tersebut diatas diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang benar berdasar atas Konversi ; -----

4. Bahwa sekitar akhir bulan Pebruari 2012 Penggugat mendapatkan informasi dari

teman . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman bernama Agus bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pembatalan Sertipikat-Sertipikat diatas ; -----

Berdasar atas hal tersebut Penggugat mencoba mengetahui dan mendapatkan Surat Keputusan Pembatalan tersebut namun hingga saat ini belum dapat ; -----

Bahwa dalam perkembangan berikutnya, Penggugat mendapatkan data dari Agus bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan dengan Nomor 3927/Pbt/BPN.51/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang Pembatalan 2/3 (dua pertiga) Sertipikat Hak Milik No.4027, 4029, 4028/ Kelurahan Benoa atas nama I Wayan Gobiah disebut juga I Gobiyah yang terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sehingga Surat Keputusan tersebut dalam hal ini disebut **Obyek Sengketa** ; -----

II. KEPUTUSAN TERGUGAT KONKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL

Bahwa, Surat Keputusan Tergugat / Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali No. 3927/Pbt/BPN.51/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang Pembatalan 2/3 (dua pertiga) Sertipikat Hak Milik No.4027, 4029, 4028/ Kelurahan Benoa atas nama I Wayan Gobiah disebut juga I Gobiyah yang terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali adalah keputusan Tata Usaha Negara bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 tahun 1986, yang telah diubah dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang No. 9 tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang

atau . . .

atau badan hukum perdata" ; -----

III. MASIH DALAM TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN.

Bahwa Jangka waktu pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, terhitung sejak akhir bulan Pebruari 2012 yaitu sejak mendapatkan Nomor Surat Keputusan obyek sengketa ; -----

Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, menentukan : ---
"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ; -----

Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan tersebut karena masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan tergugat aquo didapatkan ; -----

Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pada Romawi V angka 3 menentukan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut" ; -----

maka benar gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah bersesuaian dengan ketentuan SEMA RI. No.2 Tahun 1991 yaitu sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan, dihitung secara kasuistis ; -----

IV. KEPENTINGAN . . .

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN. -----

Bahwa, Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Tergugat No. 3927/Pbt/BPN.51/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang Pembatalan 2/3 (dua pertiga) Sertipikat Hak Milik No. 4027, 4029, 4028/ Kelurahan Benoa atas nama I Wayan Gobiah disebut juga I Gobiyah yang terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali (Obyek sengketa), sebagaimana kepentingan dan kedudukan Penggugat dalam sengketa ini adalah Penggugat sebagai ahli waris I Wayan Gobiah disebut juga I Gobiyah I Gobiyah Pemilik sah atas tanah-tanah Sertipikat Hak Milik No.4027/Kel Benoa, Sertipikat Hak Milik No.4029/Kel Benoa dan Sertipikat Hak Milik No.4028/Kel. Benoa ; -----

Dengan demikian jelas Penggugat sangat berkepentingan apabila adanya perubahan-perubahan atas tanah-tanah hak milik Penggugat, dan dalam perkara ini (*Legal standing*) kedudukan Penggugat tepat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar sebagai pihak yang dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Tergugat a quo; sebagaimana azas yang terkandung didalam ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 yaitu azas poin d'interest poin d'action artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka tidak mungkin seseorang atau badan hukum perdata akan mengajukan gugatan, atau jika secara hukum terbukti adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, maka secara hukum pula melahirkan kapasitas bagi penggugat untuk menggugat keputusan tata usaha negara tersebut ; -

Ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan : -----
"bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan

oleh . . .

oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" ; -----

Bahwa dari fakta-fakta diatas, jelas Tergugat / Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali dalam menerbitkan surat Nomor 3927/Pbt/BPN.51/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang Pembatalan 2/3 (dua pertiga) Sertipikat Hak Milik No.4027, 4029, 4028/ Kelurahan Benoa atas nama I Wayan Gobiah disebut juga I Gobiyah yang terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung, Provinsi Bali adalah **salah** sehingga tidak sah dan Penggugat dirugikan sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan gugatan ini diajukan karena keputusan aquo bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan dan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu azas tertib penyelenggara Negara dan Azas Profesional serta telah bertindak sewenang-wenang, tidak cermat. sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 tahun 2004, dengan demikian Keputusan Tergugat tersebut dapat dinyatakan cacat dan patut dibatalkan ; -----

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA

USAHA NEGARA YANG DISENGKETAKAN ; -----

Bahwa ada keadaan yang mendesak yaitu bilamana perubahan status hak atas tanah-tanah Penggugat, Sertipikat Hak Milik No.4027/Kel Benoa, Sertipikat Hak Milik No.4029/Kel Benoa dan Sertipikat Hak Milik No.4028/Kel semuanya atas nama I Gobiah ditindaklanjuti oleh Tergugat, maka akan sangat-sangat merugikan Penggugat, sehingga dengan alasan tersebut Penggugat mohon agar Pengadilan Tata

Usaha . . .

Usaha Negara memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang disengketakan tersebut untuk tidak dilaksanakan perubahan hak atau balik nama kepada pihak lain selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara ini berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETITUM (TUNTUTAN). -----

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian sebagaimana diatas, Penggugat mohon agar Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. 3927/Pbt/BPN.51/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang Pembatalan 2/3 (dua pertiga) Sertipikat Hak Milik No.4027, 4029, 4028/ Kelurahan Benoa atas nama I Wayan Gobiah disebut juga I Gobiyah yang terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. 3927/Pbt/BPN.51/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang Pembatalan 2/3 (dua pertiga) Sertipikat Hak Milik No.4027, 4029, 4028/ Kelurahan Benoa atas nama I Wayan Gobiah disebut juga I Gobiyah yang terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau Penggugat mohon putusan seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 4 Juni 2012 yang isinya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI . . .

DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil - dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali terhadap hal - hal yang secara tegas telah diakui oleh TERGUGAT ;
2. Bahwa TERGUGAT mengeluarkan atau menerbitkan SK Kakanwil BPN Bali No. 3927/Pbt/BPN.51/2010 yang merupakan obyek sengketa dalam perkara aquo **merupakan/sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan (yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan) lembaga peradilan perdata** yaitu Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 September 2002 No. 7 / Pdt.G /2002/PN.Dps jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 April 2003 No. 47 /Pd /2003/PT.Dps jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Pebruari 2006 No. 750 K/ Pdt/2004 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan : --

a. Para Pihak : -----

- Ni Made Simprung ; -----
- I Wayan Kosim ; -----
- I Made Sika ; -----
- I Nyoman Suidi ; -----

MELAWAN

- I Wayan Wiskara sebagai Tergugat, dan ; -----
- I Ketut Norji ; -----
- I Ketut Parwita ; -----
- Ni Ketut Sudani ; -----
- I Ketut Nesa, SE sebagai Para Turut Tergugat ; -----

b. Amar Putusan, antara lain : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa I,II,III,IV atas nama I Gobiah "dt" adalah sebagai tanah warisan yang belum dibagi waris oleh sesama ahli

waris . . .

waris yaitu I Gobiah (alm) beserta keluarga dan keturunannya bersama Saudara kandungnya yaitu I Made Kontiah (alm) beserta keluarga dan keturunannya serta I Nyoman Suidi (P.4) ; -

- Menyatakan hukum bahwa Penggugat 2, 3 dan 4 serta Tergugat dan Turut

Tergugat 2,3,4 adalah sama - sama sebagai ahli waris yang berhak mewarisi tanah sengketa I,II,III,IV atas nama I Gobiah DT ; -----

- Menyatakan hukum bahwa Penggugat I dan Turut Tergugat I adalah janda yang hanya berhak menikmati tanah sengketa I,II,III,IV atas nama I Gobiah DT sepanjang tetap melaksanakan dharma sebagai janda ; -----

- Menyatakan hukum bahwa Penggugat 1,2,3 dan Penggugat 4 serta Tergugat dan Turut Tergugat 1,2,3,4 masing - masing berhak atas tanah sengketa dengan perincian sebagai berikut : -

a. Penggugat 1,2,3 berhak atas 1/3 bagian dari keseluruhan luas tanah sengketa I,II,III,IV ; -----

b. Penggugat 4 berhak atas 1/3 bagian dari keseluruhan luas tanah sengketa I,II,III,IV ; -----

c. Tergugat dan Turut Tergugat 1,2,3,4 berhak atas 1/3 bagian dari keseluruhan luas tanah sengketa I,II,III,IV ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa I,II,III,IV hanya oleh Tergugat dan Tergugat 1,2,3,4 adalah sebagai tidak sah dan melawan hukum ; -----
- Menghukum Tergugat, Turut Tergugat 1,2,3,4 dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa I,II,III,IV kepada Penggugat 1,2,3 seluas 1/3 bagian dari keseluruhan luas tanah sengketa I,II,III,IV dan kepada Penggugat 4 seluas 1/3 bagian dari keseluruhan luas tanah sengketa I,II,III,IV dalam keadaan kosong dengan membongkar . . . membongkar segala bangunan yang ada diatasnya yang dilakukan secara lasia namun bilamana perlu dengan bantuan Polisi ; -----

c. Bahwa terhadap tanah obyek perkara perdata No. 7 / Pdt.G /2002/ PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar telah dilakukan eksekusi sebagaimana Berita Acara Eksekusi tanggal 24 Januari 2007, No. 7/PDT.G/2002/PN.Dps dan Berita Acara Eksekusi Lanjutan tanggal 15 Maret 2007, No. 7/PDT.G/2002/PN.Dps, dan dalam berita cara tersebut dinyatakan, antara lain : -----

- Tanah dengan Pipil No. 100, Persil No. 36 a, Kelas V, Luas 0,660 Ha dt, dengan Batas-batas : -----
 - Utara : Pan Rakun (I Kelep) ; -----
 - Timur : I Kelep ; -----
 - Selatan : I Kelep ; -----
 - Barat : I Randing dan I Lotre ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya disebut tanah sengketa II, sesuai dengan Peta Bidang Tanah No. 46/2007 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, dengan Keterangan Hak Milik No. 4027/Kelurahan Benoa, Gambar Situasi No. 7440/1997 tanggal 29-12-1997, masing-masing berhak 1/3 bagian yang sama dari luas tanah sengketa dengan pembagian sebagai berikut : -----

1. NIB. 06519, luas 2.200 M2 untuk I Wayan Wiskara (Tergugat) dan 1. Ni Ketut Norji, 2. I Ketut Parwita, 3. Ni Ketut Sudani, 4. I Ketut Nesa, SE. (Para Turut Tergugat) dengan batas – batas : -
- Utara : Tanah bagian 1. Ni Made Simprung, 2. I Wayan Kosim, 3. I Made Sika (Penggugat I, II, dan III) ; -----
- Timur : Tanah GS 926/1995 ; -----
- Selatan : Tanah Milik Nyoman Karta ; -----
- Barat : Tanah Milik Nyoman Karta ; -----

2. NIB . . .

2. NIB. 06520, luas 2.200 M2 untuk 1. Ni Made Simprung, 2. I Wayan Kosim, 3. I Made Sika (Penggugat I, II dan III) dengan batas – batas : -----
- Utara : Tanah bagian I Nyoman Suidi (Penggugat IV) ; ----
- Timur : Tanah GS 926/1995; -----
- Selatan : Tanah Pembagian I Wayan Wiskara (Tergugat) dan 1. I Ketut Norji, 2. I Ketut Parwita, 3. Ni Ketut Sudani, 4. I Ketut Nesa, SE (Para Turut Tergugat) ; -----
- Barat : Tanah Milik Nyoman Karta ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NIB. 06521, luas 2.200 M2 untuk I Nyoman Suidi (Penggugat IV) dengan batas - batas : -----

Utara : Tanah Milik Nyoman Karta ; -----

Timur : Tanah Milik I Wayan Minta dan tanah GS 926/1995 ; -----

Selatan : Tanah Bagian 1. Ni Made Simprung, 2. I Wayan Kosim, 3. I Made Sika (Penggugat I,II dan III) ; -----

Barat : Tanah Milik Nyoman Karta ; -----

- Tanah dengan Pipil No. 100, Persil 61 a, Kelas IV, luas 0,555 Ha dt, dengan batas - batas : -----

Utara : I Opling dan Pan Suandi ; -----

Timur : Jalan ; -----

Selatan : Jalan ; -----

Barat : I Rence dan I Menti ; -----

Yang selanjutnya disebut tanah sengketa III, sesuai dengan Peta Bidang Tanah No. 45/2007 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, dengan Keterangan Hak Milik No. 4029/Kelurahan Benoa, Gambar Situasi No. 7439/1997 tanggal 29-12-1997, masing-masing berhak 1/3 bagian yang sama dari luas tanah sengketa dengan pembagian sebagai berikut : -----

1. NIB . . .

1. NIB. 06518, luas 1.767 m² untuk I Wayan Wiskara (Terggugat)

dan 1. Ni Ketut Norji, 2. I Ketut Parwita, 3. Ni Ketut Sudani, 4.

I Ketut Nesa, SE. (Para Turut Tergugat) dengan batas - batas : -

Utara : Tanah Milik ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Jalan ; -----

Selatan : Tanah bagian 1. Ni Made Simprung, 2. I Wayan Kosim, 3. I Made Sika (Penggugat I, II, dan III) ; -----

Barat : Tanah Milik ; -----

2. NIB. 06517, luas 1.767 m² untuk 1. Ni Made Simprung, 2. I Wayan Kosim, 3. I Made Sika (Penggugat I, II dan III) dengan batas – batas : -----

Utara : Tanah Pembagian I Wayan Wiskara (Tergugat) dan 1. I Ketut Norji, 2. I Ketut Parwita, 3. Ni Ketut Sudani, 4. I Ketut Nesa, SE (Para Turut Tergugat) ; -----

Timur : Jalan ; -----

Selatan : Tanah Bagian I Nyoman Suidi (Penggugat IV) ; ---

Barat : Tanah Milik ; -----

3. NIB. 06516, luas 1.767 m² untuk I Nyoman Suidi (Penggugat IV) dengan batas – batas : -----

Utara : Tanah Bagian 1. Ni Made Simprung, 2. I Wayan Kosim, 3. I Made Sika (Penggugat I, II dan III) ; -----

Timur : Jalan ; -----

Selatan : Jalan ; -----

Barat : Tanah Milik ; -----

- Tanah dengan Pipil No. 100, Persil 73 a, Kelas IV, luas 0,730 Ha dt, dengan Batas – Batas : -----

Utara : I Ruden (Pan Karsi) ; -----



Timur...

Timur : Pan Sabrang / Kadek Manggu ; -----

Selatan : I Rente (I Ketut Balik) ; -----

Barat : I Gepeng / Pan Rampeg alias Pan Senti ; -----

Yang selanjutnya disebut tanah sengketa IV, sesuai dengan
Peta Bidang

Tanah No. 47/2007 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung,
dengan Keterangan Hak Milik No. 4028/Kelurahan Benoa,
Gambar Situasi No. 7441/1997 tanggal 29-12-1997, masing-
masing berhak 1/3 bagian yang sama dari luas tanah sengketa
dengan pembagian sebagai berikut : -----

1. NIB. 06522, luas 2.433 M2 untuk I Nyoman Suidi (Penggugat
IV) 1/3 dari luas asal 7.300 M2 dengan batas - batas : -----

Utara : Tanah Bagian 1. Ni Made Simprung, 2. I Wayan
Kosim, 3. I Made Sika (Penggugat I, II dan III)
; -----

Timur : Tanah Milik ; -----

Selatan : Tanah Milik ; -----

Barat : Tanah Milik ; -----

2. NIB. 06523, luas 2.433 M2 untuk 1. Ni Made Simprung, 2. I
Wayan Kosim, 3. I Made Sika (Penggugat I, II dan III) 1/3 dari
luas asal 7.300 M2 dengan batas - batas : -----

Utara : Tanah Pembagian I Wayan Wiskara (Tergugat)
dan 1. I Ketut Norji, 2. I Ketut Parwita, 3. Ni
Ketut Sudani, 4. I Ketut Nesa, SE (Para
Turut Tergugat) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Milik ; -----

Selatan : Tanah Bagian I Nyoman Suidi (Penggugat IV) ; ---

Barat : Tanah Milik ; -----

3. NIB. 06523, luas 2.433 M2 untuk I Wayan Wiskara (Tergugat) dan 1. Ni Ketut Norji, 2. I Ketut Parwita, 3. Ni Ketut Sudani, 4. I Ketut Nesa, SE.

(Para . . .

(Para Turut Tergugat) dengan batas - batas : -----

Utara : Tanah Milik Ni Wayan Siplig ; -----

Timur : Tanah Milik ; -----

Selatan : Tanah Bagian 1. Ni Made Simprung, 2. I Wayan Kosim, 3. I Made Sika (Penggugat I, II dan III) ; -----

Barat : Tanah Milik I Wayan Astika ; -----

Karena TERGUGAT mengeluarkan atau menerbitkan SK Kakanwil BPN Bali No. 3927/Pbt/BPN.51/2010 yang merupakan obyek sengketa dalam perkara aquo merupakan/sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan (yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan) lembaga peradilan perdata yaitu Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 September 2002 No. 7 / Pdt.G /2002/PN.Dps jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 April 2003 No. 47 /Pd /2003/PT.Dps jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Pebruari 2006 No. 750 K/Pdt/2004 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan mempedomani Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 pasal 2 angka 5 yang disebutkan bahwa : -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah : Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ; -----

SK Kakanwil BPN Bali No. 3927/Pbt/BPN.51/2010 yang merupakan obyek sengketa dalam perkara aquo tidak termasuk dalam pengertian suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa yang terjadi karenanya. -----

3. GUGATAN LEWAT WAKTU. -----

a. Bahwa Tergugat mengeluarkan atau menerbitkan SK Kakanwil BPN Bali

No. . .

No. 3927/Pbt/BPN.51/2010 yang merupakan obyek sengketa dalam perkara aquo adalah tanggal 30 November 2010 dan langsung dikirim / disampaikan kepada para pihak pemohon pembatalan Ni Made Simprung, Dkk. dan termohon sertifikat I WAYAN WISKARA DKK. (PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo) sebagaimana halaman terakhir SK Kakanwil BPN Bali No. 3927/Pbt/BPN.51/2010 yang merupakan obyek sengketa dalam perkara aquo; -----

Sehingga sangat tidak mungkin apabila sampai akhir tahun 2011 atau awal tahun 2012 PARA PENGGUGAT belum menerima bahkan belum mengetahui terbitnya SK Kakanwil BPN Bali No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3927/Pbt/BPN.51/2010 yang merupakan obyek sengketa dalam perkara aquo ; -----

Apabila dihitung mulai akhir tahun 2011 atau awal tahun 2012 sampai dengan PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan aquo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar (*tanggal 17 April 2012*) telah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari ; -----

b. Bahwa Gugatan dalam perkara aquo adalah Gugatan Yang Lewat Waktu sebagaimana tersebut diatas semakin nyata terbukti ketika dengan Surat tertanggal 02 Oktober 2011 Nomor 02/PWG/11 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, PENGGUGAT dalam perkara aquo I Wayan Nesa telah mengajukan keberatan atas pemberitaan Sertipikat Hak Milik 4028, 4027, 4029/Kelurahan Benoa atas nama I Wayan Gobiah (*dapat diartikan bahwa sejak tanggal 02 Oktober 2011 PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo I Wayan Nesa, dkk. telah mengetahui perihal terbitnya SK Kakanwil BPN Bali No. 3927/Pbt/BPN.51/2010 yang merupakan obyek sengketa dalam perkara aquo*) ; -----

Apabila dihitung mulai tanggal 02 Oktober 2011 sampai dengan PARA

PENGGUGAT . . .

PENGGUGAT mengajukan gugatan aquo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar (*tanggal 17 April 2012*) telah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari ; -----

c. Bahwa Gugatan dalam perkara aquo adalah Gugatan Yang Lewat Waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas semakin nyata terbukti ketika dengan Surat tertanggal 02 Oktober 2011 Nomor 02/PWG/11 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo I Wayan Nesa dengan jelas dan nyata pada surat tersebut menyebutkan : -----

"Sesuai dengan pengumuman tentang pengumuman pembatalan Sertipikat Nomor 2758/peng-51.03/IX/2011 yang dimuat dalam koran harian Bali Post Jumat Paing tertanggal 16 September 2011 hal 5 poin Nomor 8/nama Hak Milik No. 4028, 4027, 4029 terdaftar ata nama I Wayan Gobiah tanggal pembuatan 14 Februari 1999 dibatalkan 2/3 dari luas total masing-masing 7.300m², 6.600m², 5.300m², maka bersama ini kami ahli waris almarhum I Wayan Gobiah". -----

(dapat diartikan bahwa sejak tanggal 16 September 2011 PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo I Wayan Nesa telah mengetahui perihal terbitnya SK Kakanwil BPN Bali No. 3927/Pbt/BPN.51/2010 yang merupakan obyek sengketa dalam perkara aquo) ; -----

Apabila dihitung mulai tanggal 16 September 2011 sampai dengan PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan aquo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar (tanggal 17 April 2012) telah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari ; -----

Dengan mempedomani Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang disebutkan bahwa : *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT terhadap SK Kakanwil BPN Bali No. 3927/Pbt/BPN.51/2010 yang merupakan obyek sengketa dalam perkara

aquo . . .

aquo yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 17 April 2012 Nomor 12/G/2012/Pengadilan Tata Usaha NegaraDps. telah lewat waktu sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa apa yang telah TERGUGAT uraikan dalam eksepsi mohon kiranya menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil - dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal - hal yang secara tegas telah diakui oleh Tergugat ; -----
3. Bahwa TERGUGAT mengeluarkan atau menerbitkan SK Kakanwil BPN Bali No. 3927/Pbt/BPN.51/2010 yang merupakan obyek sengketa dalam perkara aquo merupakan/sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan (yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan) lembaga peradilan perdata yaitu Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 September 2002 No. 7 / Pdt.G /2002/PN.Dps jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 April 2003 No. 47 /Pd /2003/PT.Dps jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tanggal 15 Februari 2006 No. 750 K/Pdt/2004 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan : -----

a. Para Pihak : -----

- Ni Made Simprung ; -----
- I Wayan Kosim ; -----
- I Made Sika ; -----
- I Nyoman Suidi ; -----

MELAWAN

- I Wayan . . .

- I Wayan Wiskara sebagai Tergugat, dan ; -----
- I Ketut Norji ; -----
- I Ketut Parwita ; -----
- Ni Ketut Sudani ; -----
- I Ketut Nesa, SE sebagai Para Turut Tergugat ; -----

b. Amar Putusan, antara lain : -----

- Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa I,II,III,IV atas nama I Gobiah "dt" adalah sebagai tanah warisan yang belum dibagi waris oleh sesama ahli waris yaitu I Gobiah (alm) beserta keluarga dan keturunannya bersama Saudara kandungnya yaitu I Made Kontiah (alm) beserta keluarga dan keturunannya serta I Nyoman Suidi (P.4) ; -----
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat 2, 3 dan 4 serta Tergugat dan Turut Tergugat 2,3,4 adalah sama - sama sebagai ahli waris yang berhak mewarisi tanah sengketa I,II,III,IV atas nama I Gobiah DT ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum bahwa Penggugat I dan Turut Tergugat I adalah janda yang hanya berhak menikmati tanah sengketa I,II,III,IV atas nama I Gobiah DT sepanjang tetap melaksanakan dharma sebagai janda ; -----
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat 1,2,3 dan Penggugat 4 serta Tergugat dan Turut Tergugat 1,2,3,4 masing - masing berhak atas tanah sengketa dengan perincian sebagai berikut : -
 - a. Penggugat 1,2,3 berhak atas 1/3 bagian dari keseluruhan luas tanah sengketa I,II,III,IV ; -----
 - b. Penggugat 4 berhak atas 1/3 bagian dari keseluruhan luas tanah sengketa I,II,III,IV ; -----
 - c. Tergugat dan Turut Tergugat 1,2,3,4 berhak atas 1/3 bagian dari keseluruhan luas tanah sengketa I,II,III,IV ; -----
- Menyatakan . . .
- Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa I,II,III,IV hanya oleh Tergugat dan Tergugat 1,2,3,4 adalah sebagai tidak sah dan melawan hukum ; -----
- Menghukum Tergugat, Turut Tergugat 1,2,3,4 dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa I,II,III,IV kepada Penggugat 1,2,3 seluas 1/3 bagian dari keseluruhan luas tanah sengketa I,II,III,IV dan kepada Penggugat 4 seluas 1/3 bagian dari keseluruhan luas tanah sengketa I,II,III,IV dalam keadaan kosong dengan membongkar segala bangunan yang ada diatasnya yang dilakukan secara lasia namun bilamana perlu dengan bantuan Polisi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa terhadap tanah obyek perkara perdata No. 7 / Pdt.G /2002/ PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar telah dilakukan eksekusi sebagaimana Berita Acara Eksekusi tanggal 24 Januari 2007, No. 7/PDT.G/2002/PN.Dps dan Berita Acara Eksekusi Lanjutan tanggal 15 Maret 2007, No. 7/PDT.G/2002/PN.Dps, dan dalam berita cara tersebut dinyatakan, antara lain : -----

- Tanah dengan Pipil No. 100, Persil No. 36 a, Kelas V, Luas 0,660

Ha dt, dengan Batas-batas : -----

Utara : Pan Rakun (I Kelep) ; -----

Timur : I Kelep ; -----

Selatan : I Kelep ; -----

Barat : I Randing dan I Lotre ; -----

Yang selanjutnya disebut tanah sengketa II, sesuai dengan Peta Bidang Tanah No. 46/2007 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, dengan Keterangan Hak Milik No. 4027/Kelurahan Benoa, Gambar Situasi No. 7440/1997 tanggal 29-12-1997, masing-masing berhak 1/3 bagian yang sama dari luas tanah sengketa dengan pembagian sebagai berikut : -----

1. NIB . . .

1. NIB. 06519, luas 2.200 M2 untuk I Wayan Wiskara (Tergugat)

dan 1. Ni Ketut Norji, I Ketut Parwita, 3. Ni Ketut Sudani, 4. I Ketut Nesa, SE. (Para Turut Tergugat) dengan batas - batas : -

Utara : Tanah bagian 1. Ni Made Simprung, 2. I Wayan Kosim, 3. I Made Sika (Penggugat I, II, dan III) ; -----

Timur : Tanah GS 926/1995 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Milik Nyoman Karta ; -----

Barat : Tanah Milik Nyoman Karta ; -----

2. NIB. 06520, luas 2.200 M2 untuk 1. Ni Made Simprung, 2. I

Wayan Kosim, 3. I Made Sika (Penggugat I, II dan III) dengan

batas - batas : -----

Utara : Tanah bagian I Nyoman Suidi (Penggugat IV) ; ----

Timur : Tanah GS 926/1995; -----

Selatan : Tanah Pembagian I Wayan Wiskara (Tergugat)

dan 1. I Ketut Norji, 2. I Ketut

Parwita, 3. Ni Ketut Sudani, 4. I

Ketut Nesa, SE (Para Turut Tergugat) ; -----

Barat : Tanah Milik Nyoman Karta ; -----

3. NIB. 06521, luas 2.200 M2 untuk I Nyoman Suidi (Penggugat

IV) dengan batas - batas : -----

Utara : Tanah Milik Nyoman Karta ; -----

Timur : Tanah Milik I Wayan Minta dan tanah GS 926/1995

; -----

Selatan : Tanah Bagian 1. Ni Made Simprung, 2. I Wayan

Kosim, 3. I Made Sika (Penggugat I,II dan

III) ; -----

Barat : Tanah Milik Nyoman Karta ; -----

- Tanah dengan Pipil No. 100, Persil 61 a, Kelas IV, luas 0,555 Ha

dt, dengan batas - batas : -----

Utara : I Opling dan Pan Suandi ; -----

Timur . . .

Timur : Jalan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jalan ; -----

Barat : I Rence dan I Menti ; -----

Yang selanjutnya disebut tanah sengketa III, sesuai dengan Peta Bidang Tanah No. 45/2007 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, dengan Keterangan Hak Milik No. 4029/Kelurahan Benoa, Gambar Situasi No. 7439/1997 tanggal 29-12-1997, masing-masing berhak 1/3 bagian yang sama dari luas tanah sengketa dengan pembagian sebagai berikut : -----

1. NIB. 06518, luas 1.767 m² untuk I Wayan Wiskara (Tergugat) dan 1. Ni Ketut Norji, 2. I Ketut Parwita, 3. Ni Ketut Sudani, 4. I Ketut Nesa, SE. (Para Turut Tergugat) dengan batas - batas : -

Utara : Tanah Milik ; -----

Timur : Jalan ; -----

Selatan : Tanah bagian 1. Ni Made Simprung, 2. I Wayan Kosim, 3. I Made Sika (Penggugat I, II, dan III) ; -----

Barat : Tanah Milik ; -----

2. NIB. 06517, luas 1.767 m² untuk 1. Ni Made Simprung, 2. I Wayan Kosim, 3. I Made Sika (Penggugat I, II dan III) dengan batas - batas : -----

Utara : Tanah Pembagian I Wayan Wiskara (Tergugat) dan 1. I Ketut Norji, 2. I Ketut Parwita, 3. Ni Ketut Sudani, 4. I Ketut Nesa, SE (Para Turut Tergugat) ; -----

Timur : Jalan ; -----

Selatan : Tanah Bagian I Nyoman Suidi (Penggugat IV) ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Milik ; -----

3. NIB. 06516, luas 1.767 m² untuk I Nyoman Suidi (Penggugat
IV) dengan batas – batas : -----

Utara . . .

Utara : Tanah Bagian 1. Ni Made Simprung, 2. I Wayan
Kosim, 3. I Made Sika (Penggugat I, II dan III)
; -----

Timur : Jalan ; -----

Selatan : Jalan ; -----

Barat : Tanah Milik ; -----

- Tanah dengan Pipil No. 100, Persil 73 a, Kelas IV, luas 0,730 Ha
dt, dengan Batas – Batas : -----

Utara : I Ruden (Pan Karsi) ; -----

Timur : Pan Sabrang / Kadek Manggu ; -----

Selatan : I Rente (I Ketut Balik) ; -----

Barat : I Gepeng / Pan Rampeg alias Pan Senti ; -----

Yang selanjutnya disebut tanah sengketa IV, sesuai dengan Peta
Bidang Tanah No. 47/2007 dari Kantor Pertanahan Kabupaten
Badung, dengan Keterangan Hak Milik No. 4028/Kelurahan
Benoa, Gambar Situasi No. 7441/1997 tanggal 29-12-1997,
masing-masing berhak 1/3 bagian yang sama dari luas tanah
sengketa dengan pembagian sebagai berikut : -----

1. NIB. 06522, luas 2.433 M2 untuk I Nyoman Suidi (Penggugat
IV) 1/3 dari luas asal 7.300 M2 dengan batas – batas : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah Bagian 1. Ni Made Simprung, 2. I Wayan Kosim, 3. I Made Sika (Penggugat I, II dan III) ; -----

Timur : Tanah Milik ; -----

Selatan : Tanah Milik ; -----

Barat : Tanah Milik ; -----

2. NIB. 06523, luas 2.433 M2 untuk 1. Ni Made Simprung, 2. I Wayan Kosim, 3. I Made Sika (Penggugat I, II dan III) 1/3 dari luas asal 7.300 M2 dengan batas - batas : -----

Utara . . .

Utara : Tanah Pembagian I Wayan Wiskara (Tergugat) dan 1. I Ketut Norji, 2. I Ketut Parwita, 3. Ni Ketut Sudani, 4. I Ketut Nesa, SE (Para Turut Tergugat) ; -----

Timur : Tanah Milik ; -----

Selatan : Tanah Bagian I Nyoman Suidi (Penggugat IV) ; ---

Barat : Tanah Milik ; -----

3. NIB. 06523, luas 2.433 M2 untuk I Wayan Wiskara (Tergugat) dan 1. Ni Ketut Norji, 2. I Ketut Parwita, 3. Ni Ketut Sudani, 4. I Ketut Nesa, SE. (Para Turut Tergugat) dengan batas - batas : -----

Utara : Tanah Milik Ni Wayan Siplig ; -----

Timur : Tanah Milik ; -----

Selatan : Tanah Bagian 1. Ni Made Simprung, 2. I Wayan Kosim, 3. I Made Sika (Penggugat I, II dan III) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Milik I Wayan Astika ; -----

Maka berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 September 2002 No. 7 / Pdt.G /2002/PN.Dps jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 April 2003 No. 47 /Pd /2003/PT.Dps jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Pebruari 2006 No. 750 K/Pdt/2004 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaksanaan eksekusi sebagaimana Berita Acara Eksekusi tanggal 24 Januari 2007, No. 7/PDT.G/2002/PN.Dps dan Berita Acara Eksekusi Lanjutan tanggal 15 Maret 2007, No. 7/ PDT.G/2002/PN.Dps, terhadap 2/3 (dua per tiga) bagian tanah Hak Milik 4028, 4027, 4029/Kelurahan Benoa atas nama I Wayan Gobiah secara yuridis adalah sah milik NI MADE SIMPRUNG, DKK. dan secara fisik tanah tersebut juga telah dikuasai oleh I NI MADE SIMPRUNG, DKK. sehingga I KETUT NESA, DKK. PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo sudah tidak berhak lagi atas 2/3

(dua . . .

(dua per tiga) bagian tanah Hak Milik 4028, 4027, 4029/Kelurahan Benoa atas nama I Wayan Gobiah (*obyek yang dibatalkan dalam SK Kakanwil BPN Bali No. 3927/Pbt/BPN.51/2010 yang merupakan obyek sengketa dalam perkara aquo*) ; -----

4. Bahwa berdasar keseluruhan uraian diatas, MAKA TERGUGAT DALAM MENERBITKAN SK Kakanwil BPN Bali No. 3927/Pbt/BPN.51/2010 yang merupakan obyek sengketa dalam perkara aquo, sebagai tindak lanjut pelaksanaan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 September 2002 No. 7 / Pdt.G /2002/PN.Dps jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 April 2003 No. 47 /Pd /2003/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Dps jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Pebruari 2006 No. 750 K/Pdt/2004 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaksanaan eksekusi sebagaimana Berita Acara Eksekusi tanggal 24 Januari 2007, No. 7/PDT.G/2002/PN.Dps dan Berita Acara Eksekusi Lanjutan tanggal 15 Maret 2007, No. 7/PDT.G/2002/PN.Dps. tidak secara melawan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik/Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa perkara aquo agar berkenan memutus perkara ini, dengan menyatakan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat ; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

Dalam . . .

Dalam peradilan yang baik, sekiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Pihak Tergugat, Pihak Para Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 18 Juni 2012 ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Pihak Para Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 25 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pihak Para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 adalah sebagai berikut ; -----

1. Bukti P-1 : Sertipikat Hak Milik No. 4029/Desa Benoa tanggal 14 Pebruari 1998, luas 5.300 M2 atas nama I Wayan Gobiah disebut juga I Gobyah (setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti P-2 : Sertipikat Hak Milik No. 4027/Desa Benoa tanggal 14 Pebruari 1998, luas 6.600 M2 atas nama I Wayan Gobiah disebut juga I Gobyah (setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti P-3 : Sertipikat Hak Milik No. 4028/Desa Benoa tanggal 14 Pebruari 1998, luas 7.300 M2 atas nama I Wayan Gobiah disebut juga I Gobyah (setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti P-4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 atas Sertipikat Hak Milik No. 4029/Desa, luas 5.300 M2 (setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya) ; --
5. Bukti P-5 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 tanggal 2 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 atas Sertipikat Hak Milik No. 4027/Desa

Benoa, luas 6.600 M2 (setelah dicocokkan ternyata

sesuai . . .

sesuai dengan aslinya) ; -----

6. Bukti P-6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 atas Sertipikat Hak Milik No. 4027/Desa Benoa, luas 6.600 M2 (setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya) ; -----

7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan Ahli Waris dari I Wayan Gobiyah tertanggal 14 Juni 2002 (setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pihak Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 adalah sebagai berikut ; -----

1. Bukti T-1 : Salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 3927/Pbt/BPN.51/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pembatalan 2/3 (Dua Pertiga) Bagian Hak Milik No. 4027, 4028, 4029/Kelurahan Benoa Atas Nama I Wayan Gobiah disebut juga I Gobiyah yang terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali (setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan foto copy) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 September 2002 No. 7/Pdt.G/2002/PN.Dps (setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya) ; -----

3. Bukti T-3 : Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 April 2003 No. 47/Pd/2003/PT.Dps (setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya) ; -----

4. Bukti . . .

4. Bukti T-4 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Pebruari 2006 No. 750 K//Pdt/2004 (setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya) ; -----

5. Bukti T-5 : Berita Acara Eksekusi tanggal 24 Januari 2007, No. 7/ PDT.G/2002/PN.Dps (setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan foto copy) ; -----

6. Bukti T-6 : Berita Acara Eksekusi Lanjutan tanggal 15 Maret 2007, No. 7/PDT.G/2002/PN.Dps (setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan foto copy) ; -----

7. Bukti T-7 : Surat I Ketut Nesa, SE, tertanggal 02 Oktober 2011, Nomor 02/PWG/11 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali (setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya) ; --

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 30 Juli 2012, sedangkan Pihak Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak menghadirkan saksi dipersidangan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam pokok sengketa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini

adalah . . .

adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3927/Pt/BPN.51/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang Pembatalan 2/3 (Dua Pertiga) bagian Hak Milik No. 4027, 4028, 4029/Kelurahan Benoa atas nama I Wayan Gobiah disebut juga I Gobiyah yang terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali (bukti T-1) ; -----

Dalam Eksepsi : -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 4 Juni 2012 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Objek sengketa termasuk dalam pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Para Penggugat telah membantah dan menyangkal dalil-dalil eksepsi-eksepsi tersebut dalam replik tertanggal 18 Juni 2012 dan juga didalam kesimpulannya tertanggal 30 Juli 2012 yang mana telah diserahkan kepada Majelis Hakim dalam Persidangan sesuai dengan tanggal tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan muatan materi dari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka yang terlebih dahulu harus dipertimbangkan adalah berkenaan dengan eksepsi mengenai objek gugatan Para Penggugat telah melewati batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 55 Undang-

undang . . .

undang nomor 5 Tahun 1986, hal ini didasarkan atas suatu pertimbangan sistematis yuridis karena merupakan syarat formil suatu gugatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun para pihak telah mengajukan bukti-bukti tertulis namun Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini berpedoman pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasan yang menentukan: **“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan hakim”** dan hal ini sesuai dengan asas *dominus litis* dimana hakim bersifat aktif dalam menyelesaikan suatu sengketa di pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui objek sengketa sekitar bulan Pebruari 2012, berdasarkan informasi dari teman bernama Agus dan oleh karenanya Para Penggugat mengajukan keberatan terhadap Tergugat, dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar atas terbitnya objek sengketa tersebut dengan gugatan tertanggal 17 April 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan pada tanggal 17 April 2012 dengan register perkara no. 22/G/2012/PTUN.Dps ; -----

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut dieksepsi oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tertanggal 30 Nopember 2010 dan sudah dikirimkan kepada I Wayan Wiskara (salah satu Penggugat), selain itu Tergugat juga mendalilkan bahwa Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa berdasarkan surat keberatan dari I Wayan Nesa (salah satu Penggugat) dengan nomor surat 02/PWG/11 tertanggal 2 Oktober 2011 yang ditujukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, karena didalam surat tersebut telah mencantumkan objek sengketa yang mereka ketahui dari pengumuman di harian Koran bali post tertanggal 16 September 2011 ; -----

Menimbang . . .

Menimbang, bahwa menurut pasal 55 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"* dengan penjelasan sebagai berikut bahwa *"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat"* ; --

Menimbang, bahwa ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10-11-1994 dan No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21-1-1993 yaitu bagi pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan tetapi kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam dalil-dalil para pihak dan juga bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak telah terdapat fakta-fakta hukum yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3927/Pt/BPN.51/2010 tentang Pembatalan 2/3 (Dua Pertiga) bagian Hak Milik No. 4027, 4028, 4029/Kelurahan Benoa atas nama I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Gobiah disebut juga I Gobiyah yang terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali telah di keluarkan pada tanggal 30 Nopember 2010 (vide bukti T-1) ; -----

Menimbang, bahwa didalam Surat Keputusan Nomor 3927/Pt/BPN.51/2010 yang di terbitkan oleh Tergugat (*in casu* objek sengketa) khususnya dalam point “menimbang” pada halaman 3-7 telah tercantum nama-nama Para Penggugat (dalam perkara ini) atas dasar hasil putusan Pengadilan

Negeri . . .

Negeri Denpasar No. 7/PDT.G/2002/PN.DPS tanggal 12 September 2002 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dan pada halaman 9 telah juga tercantum nama I Wayan Wiskara dkk , yang menunjukan bahwa salinan Surat Keputusan tersebut telah disampaikan kepada I Wayan Wiskara Dkk, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa I Wayan Wiskara dkk atau Para Penggugat dalam sengketa ini adalah pihak yang dituju langsung oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara atau objek sengketa (vide bukti T-1 dan T-2) ; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya adalah adanya surat keberatan yang diajukan oleh I Wayan Nesa (salah satu Penggugat) kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali (Tergugat) yaitu surat nomor 02/PWG/11 tertanggal 2 Oktober 2011 perihal mengajukan keberatan atas pemberitaan Sertipikat Hak Milik Nomor 4027, 4028, 4029/Kelurahan Benoa atas nama I Wayan Gobiah (vide bukti T-7) ; -----

Menimbang, bahwa adapun alasan atau dasar dari diajukannya surat keberatan tersebut oleh karena adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman yang termuat di dalam Koran harian Bali Post Jumat Paing tertanggal 16 September 2011 tentang pengumuman pembatalan sertifikat nomor 278/peng-51.03/IX/2011 yang menyatakan bahwa nama Hak Milik No. 4027, 4028 dan 4029 terdaftar atas nama I Wayan Gobiah dengan tanggal pembuatan 14 Pebruari 1999 telah dibatalkan 2/3 dari luas total masing-masing 7.300 m², 6.600 m² dan 5.300 m² ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat keberatan nomor 02/PWG/11 tertanggal 2 Oktober 2011 dan juga isi daripada surat tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim sampai kepada kesimpulan dan berkeyakinan bahwa Para Penggugat telah mengetahui eksistensi objek sengketa dan merasa dirugikan sejak membaca serta mengetahui adanya pengumuman pembatalan sertifikat nomor 278/peng-51.03/IX/2011 pada tanggal 16 September 2011 di

Koran . . .

Koran harian bali post ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bila dikaitkan dengan jangka waktu Para Penggugat mengetahui dan merasa dirugikan dengan terbitnya objek sengketa sampai pada diajukanya gugatan Para Penggugat, maka apabila dihitung mundur sejak Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 17 April 2012, gugatan Para Penggugat telah melewati jangka waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari (daluarsa) seperti dimaksud ketentuan pasal 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, maka eksepsi tentang “Gugatan Para Penggugat lewat waktu” yang diajukan oleh Tergugat cukup beralasan hukum dan haruslah dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi-eksepsi yang lain, menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini telah melalui proses dismissal dan pemeriksaan persiapan, bukan berarti perihal tenggang waktu tersebut dapat dipastikan pada tahap tersebut, karena ternyata hal itu baru terbukti pada proses acara pembuktian ; --

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari (daluarsa), maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), dan terhadap materi pokok sengketanya menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan

tidak . . .

tidak diterima, sehingga merupakan pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

PERMOHONAN PENUNDAAN : -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim menyatakan oleh karena objek sengketa sudah dilaksanakan dan penundaan tidak boleh bersifat parsial/sebagian, serta kepentingan Para Penggugat masih bisa dipulihkan apabila objek sengketa dibatalkan (sebagaimana Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986) maka Majelis Hakim menolak untuk mengeluarkan penetapan penundaan yang dimohonkan oleh Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan sepanjang relevan dengan putusan ini dianggap telah dipertimbangkan sedangkan bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap menjadi bagian dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan
perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini ; **ME**

NGADILI

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak permohonan penundaan Para Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

- Menghukum . . .

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.166.000- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat, tanggal 3 Agustus 2012** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar oleh kami **BUDIAMIN RODDING, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTIN ANDRIANI, S.H.,** dan **DYAH AYU RACHMA PERMATASARI, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 13 Agustus 2012** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **NI WAYAN SENITARI, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

HAKIM KETUA,

HAKIM ANGGOTA I,

**CHRISTIN ANDRIANI, SH.
SH.**

BUDIAMIN RODDING,

HAKIM ANGGOTA II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DYAH AYU RACHMA PERMATASARI, SH.

PANITERA PENGANTI,

NI WAYAN SENITARI, SH.

Perincian . . .

Perincian Biaya Perkara : -----

- Pendaftaran Gugatan

..... Rp.

30.000,-

- Biaya Panggilan

..... Rp. 125.00

0,-

- Redaksi

Rp. 5.000,-

- Materai Rp.

6.000,-

J u m l a h Rp.

166.000,-

(Seratus Enam Puluh Enam Ribu

Rupiah)